



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 16 Desember 2024

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
4. Para Pengawas dan Penilik Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Satuan Pendidikan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0057/SE/2024

TENTANG

**PERPINDAHAN PESERTA DIDIK SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik dan memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Lampiran IV, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

- I. Lingkup Perpindahan Peserta Didik
 1. Peserta Didik yang berasal dari dalam DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk atau perpindahan keluar dari Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam atau luar DKI Jakarta;

2. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan luar DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam DKI Jakarta; atau
3. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya di DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Perpindahan Masuk

1. Ketentuan Umum

- a. Perpindahan masuk Peserta Didik dapat dilaksanakan apabila daya tampung Satuan Pendidikan masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas;
- b. Perpindahan masuk bagi Peserta Didik Satuan PAUD, kelas I sampai kelas V SD/SDLB/Paket A, kelas VII dan kelas VIII SMP/SMPLB/Paket B, kelas X dan kelas XI SMA/SMK/SMALB/Paket C paling lambat tanggal 14 Februari 2025;
- c. Perpindahan masuk bagi Peserta Didik kelas VI SD/SDLB/Paket A, kelas IX SMP/SMPLB/Paket B, dan kelas XII SMA/SMK/SMALB/Paket C paling lambat tanggal 17 Januari 2025;
- d. Perpindahan masuk bagi Peserta Didik khusus SMK Program 4 Tahun kelas XIII paling lambat tanggal 17 Januari 2025;
- e. Perpindahan masuk bagi Peserta Didik khusus SMK Program 4 Tahun kelas X, XI, dan XII, paling lambat tanggal 14 Februari 2025;
- f. Perpindahan masuk bagi Peserta Didik tidak dapat dilakukan dari Jenjang SMK ke Jenjang SMA atau sebaliknya;
- g. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Peserta Didik dengan Penanggungjawab dan Ketua Tim berstatus ASN. Susunan anggota Tim terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- h. Proses perpindahan Peserta Didik dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak dipungut biaya (gratis).

- i. Proses perpindahan Peserta Didik di lingkungan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat/swasta dapat mengacu pada Surat Edaran ini.

2. Persyaratan

a. Umum

- 1) Fotokopi Ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya dan untuk Peserta Didik SMP/SMPLB/Paket B, SMA/SMK/SMALB/Paket C atau yang sederajat yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 2) Fotokopi Rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan Buku Rapor asli;
- 3) Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
- 4) Surat permohonan orang tua/wali Peserta Didik tentang perpindahan masuk Peserta Didik bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Satuan Pendidikan tujuan;
- 5) Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan/Kantor Cabang Dinas Pendidikan setempat;
- 6) Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
- 7) Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Peserta Didik telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidikan asal setelah Peserta Didik diterima pada Satuan Pendidikan tujuan; dan
- 8) Surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal.

- b. Khusus
- 1) Bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju:
 - a) Jika dinyatakan diterima, Satuan Pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu;
 - b) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif sejak diterima di Satuan Pendidikan tujuan; dan
 - 2) Bagi peserta didik penyandang disabilitas : Surat Keterangan Ahli terkait kebutuhan khusus (SLB) atau Surat Keterangan dari fasilitas layanan Kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa Peserta Didik adalah anak berkebutuhan khusus;
 - 3) Bagi Peserta Didik dari SMK, perpindahan hanya dapat dilakukan untuk konsentrasi keahlian yang sama.
3. Persyaratan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri:
- a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a poin 1) dan 2);
 - b. Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan asal;
 - c. Surat Keterangan Rekomendasi Penyaluran Peserta Didik dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Seluruh dokumen berbahasa asing wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah; dan
 - e. Surat Pernyataan bersedia mengikuti matrikulasi untuk mata pelajaran yang dianggap perlu yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang dituju sesuai lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

4. Dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, poin 1) dan 2) diserahkan pada waktu pendaftaran.
5. Kelengkapan persyaratan administrasi Perpindahan Peserta Didik pada angka 2 huruf a, poin 3), 4), 5), 6), 7), dan 8) diserahkan setelah dinyatakan lulus/diterima berdasarkan hasil seleksi.
6. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman daya tampung secara terbuka dapat dilihat di Satuan Pendidikan dan Laman https://edu.jakarta.go.id/perpindahan-peserta-didik	6 dan 7 Januari 2025
2	Pendaftaran	8-10 Januari 2025
3	Pengarahan Kepada Calon Peserta	13 Januari 2025
4	Seleksi	14 Januari 2025 10.00 s.d 12.00 WIB
5	Pengumuman	15 Januari 2025
6	Lapor diri	16 dan 17 Januari 2025 08.00-16.00 WIB
7	Bagi Satuan Pendidikan yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing	Sampai dengan 14 Februari 2025
8	Laporan paling lambat hasil perpindahan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta	26 Februari 2025

7. Tahapan Pelaksanaan Perpindahan Masuk
 - a. Mempublikasikan daya tampung yang tersedia dan mekanisme pelaksanaan perpindahan secara terbuka di Satuan Pendidikan masing-masing dan melalui laman <https://edu.jakarta.go.id/perpindahan-peserta-didik> ;
 - b. Memberikan penjelasan terkait tata cara seleksi;
 - c. Melaksanakan seleksi;

- d. Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka; dan
 - e. Melaporkan hasil perpindahan Peserta Didik secara berjenjang.
8. Mata pelajaran yang diujikan
- a. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SD/Paket A penyelenggara Kurikulum 2013 ke penyelenggara kurikulum 2013 : Tema pada semester sebelumnya.
 - b. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SD/Paket A penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka ke penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013 dan sebaliknya :
 - 1) Pendidikan Pancasila;
 - 2) Bahasa Indonesia;
 - 3) Matematika; dan
 - 4) Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS).
 - c. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMP/Paket B:
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Bahasa Inggris;
 - 3) Matematika;
 - 4) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
 - 5) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
 - d. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMA/Paket C, penyelenggara Kurikulum 2013 ke penyelenggara Kurikulum 2013 kelas XI dan XII:
 - 1) Peminatan MIPA:
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Kimia;
 - c) Fisika;
 - d) Biologi;
 - e) Matematika; dan
 - f) Bahasa Inggris
 - 2) Peminatan IPS:
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Ekonomi;
 - c) Geografi;

- d) Sosiologi;
 - e) Matematika; dan
 - f) Bahasa Inggris
- 3) Peminatan Bahasa: a) Bahasa dan Sastra Indonesia; b) Bahasa dan Sastra Inggris; c) Antropologi; dan d) Matematika.
- e. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMA/Paket C, penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka ke Penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013 dan sebaliknya :
- 1) kelas X :
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Bahasa Inggris;
 - c) Matematika;
 - d) IPA; dan
 - e) IPS
 - 2) kelas XI dan XII :
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Bahasa Inggris;
 - c) Matematika; dan
 - d) sesuai mata pelajaran pilihan di Satuan Pendidikan tujuan.
- f. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMK :
- 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Matematika; dan
 - 3) Mata Pelajaran Kejuruan sesuai dengan konsentrasi keahlian.
- g. Untuk Satuan Pendidikan SLB: Kewenangan seleksi diberikan kepada Kepala Satuan Pendidikan dengan menimbang jenis kekhususan peserta didik dan sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan.
- h. Untuk Satuan PAUD dalam seleksi memprioritaskan usia tertua.
9. Kriteria seleksi adalah hasil seleksi yang diadakan oleh Satuan Pendidikan (bobot 60%) dan nilai rapor 1 (satu) semester sebelumnya (bobot 40%), kecuali SLB dan PAUD.

III. Perpindahan Keluar

1. Surat keterangan perpindahan keluar ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan, diperiksa oleh Penilik/Pengawas dan diketahui oleh:
 - a. Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, khusus jenjang SD;
 - b. Kepala Suku Dinas Pendidikan untuk perpindahan keluar dalam Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Kepala Suku Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan untuk perpindahan keluar Provinsi DKI Jakarta.
2. Lampiran Surat Keterangan Perpindahan Keluar adalah:
 - a. Surat permohonan orang tua tentang perpindahan keluar;
 - b. Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk Peserta Didik SMP/SMPLB/Paket B dan SMA/SMK/SMALB/Paket C yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - c. Fotokopi Rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
 - e. Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
 - f. Validasi NISN dari Suku Dinas Pendidikan setempat; dan
 - g. Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Peserta Didik telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidikan asal setelah Peserta Didik diterima pada Pendidikan tujuan.

III. Laporan

1. Kepala Satuan Pendidikan membuat laporan rekapitulasi Perpindahan Peserta Didik secara daring melalui laman <https://edu.jakarta.go.id/> dan menyusun laporan tertulis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pengawas/Penilik, dan disetujui oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan.
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan mengirimkan laporan rekapitulasi perpindahan peserta didik dengan tembusan persetujuan perpindahan kepada Kepala Dinas Pendidikan u.p. Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan pada laman <https://edu.jakarta.go.id/>.

kepada Kepala Dinas Pendidikan u.p. Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan pada laman <https://edu.jakarta.go.id/>.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sarjoko

NIP 196703191998031006

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta DKI Jakarta

LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0057/SE/2024 TAHUN 2024
TENTANG
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK SEMESTER
GENAP TAHUN PELAJARAN 2024/2025

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
MENGIKUTI MATRIKULASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Orang Tua/Wali :
Nama Peserta Didik :
Alamat Rumah :
:
:
No. HP/Email :

Menyatakan,

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen persyaratan Perpindahan Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025 ini adalah benar dan bersedia untuk mengikuti matrikulasi.
2. Bahwa saya akan mentaati segala ketentuan dan tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan Perpindahan Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025 ini.
3. Apabila dikemudian hari ternyata data/informasi yang saya berikan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman yang menurut ketentuan peraturan perundangan, dan dibatalkan keikutsertaannya dari seluruh proses Perpindahan Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

(.....)

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sarjoko

NIP. 196703191998031006